

**NASKAH ORISINAL**

# Percepatan Kantin Vokasi ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) Indonesia

Ibnu Ari Wahyudi | Ahmad Fauzan Adziimaa\* | Sefi Novendra Patrialova | Adinda Anggun | Danang Adi | Ahmad Zakky | Rahadiyan Rachmadi | Ruci Avicenna | Davan Fadilah | Royhan Nurisalam | Nugie Rahmat | Ahmad Saifullah | M. Izzan | M. Abdul Rozak | Ibrahim Risyad

Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

**Korespondensi**

\*Ahmad Fauzan Adziimaa, Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: [ahmadfauzan.epits@gmail.com](mailto:ahmadfauzan.epits@gmail.com)

**Alamat**

Laboratorium Instrumentasi Sistem Pengamanan, Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

**Abstrak**

Program mahasiswa salah satunya adalah mengabdikan kepada masyarakat dengan membangun ekosistem halal di kantin vokasi ITS. Mahasiswa disini berperan aktif sebagai pendamping para pelaku UMKM yang ada di sekitaran kantin vokasi ITS guna mendapatkan sertifikat halal. Pendampingan ini memiliki tujuan yakni produk makanan dan minuman yang ada di lingkungan kantin vokasi ini terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Dengan adanya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kantin vokasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk pelatihan dan pendampingan kepada 3 UMKM serta pembinaan kepada pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan metode self declare maupun reguler serta membantu kegiatan sosialisasi dan publikasi setelah UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan ini memiliki hasil berupa 2 buah sertifikat halal pada produk yang dimiliki oleh pelaku usaha di lingkungan kantin Vokasi ITS.

**Kata Kunci:**

Bimbingan UMKM, Ekosistem Halal, Produk Halal, *Self Declare*

## 1 | PENDAHULUAN

### 1.1 | Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia<sup>[1]</sup>. Permintaan produk halal di negara ini sangat tinggi, namun masih banyak UMKM belum memiliki sertifikasi halal, yang menghambat pertumbuhan industri makanan halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat

Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI<sup>[2]</sup>. Meskipun Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai konsumen produk halal, industri makanan halal belum mencapai peringkat sepuluh besar di dunia, terutama karena kurangnya sertifikasi halal. Salah satu kewajiban yang termasuk dalam ibadah adalah memilih produk yang halal. Sehingga, permintaan akan produk halal di Indonesia tergolong besar<sup>[3]</sup>. Dengan adanya hal tersebut maka indikasi gaya hidup menjadikan kebutuhan bagi umat muslim yang ada di Indonesia seperti menggunakan produk-produk yang halal yang ditandai dengan produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Terkait dengan menggunakan produk halal telah ditegaskan melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 88 *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya"* (Q.S Al-Maidah : 88)".

Banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia ini akan memberikan peluang yang besar untuk menghasilkan produk yang halal termasuk pada produk-produk dalam skala kecil seperti UKM dan UMKM. Meskipun demikian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa Indonesia tidak masuk dalam peringkat 10 besar industri makanan halal dunia. Padahal diketahui bahwa 60% pelaku UMKM Indonesia menjual produk makanan<sup>[4]</sup>. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini didukung oleh laporan BPS bahwa dari 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih sedikit yang telah memiliki sertifikasi halal<sup>[5]</sup>. Tujuan dari upaya ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2022 dan mendukung rencana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024<sup>[6]</sup>. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, dengan target 10 juta produk bersertifikat halal<sup>[7]</sup>.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Alasan-alasan seperti proses yang dianggap rumit, biaya yang mahal, dan masa berlaku sertifikasi yang singkat menjadi kendala utama. Selain itu, kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal masih rendah. Juga, pengembangan bisnis UMKM dalam industri halal masih perlu didorong.




**Gambar 1** Kantin fakultas vokasi ITS.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan jaminan produk halal kepada civitas akademika ITS, sambil juga mengembangkan bisnis UMKM dalam industri halal di Indonesia. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, membantu UMKM mendapatkan izin edar dan sertifikasi halal, serta memberikan nilai tambah pada layanan di Kantin Vokasi ITS. Gambar (1) merupakan Gedung kantin vokasi ITS yang berlokasi di lingkungan fakultas vokasi ITS yang menjadi pusat kegiatan jual beli konsumsi harian mahasiswa Teknik se-fakultas vokasi ITS. Dalam kantin tersebut terdapat 8 tenan dengan rincian 6 tenan tidak dapat disertifikasi halal karena menjual makanan dan minuman kemasan sedangkan 2 tenan lain belum mendapatkan sertifikat halal. Kantin Vokasi dipilih sebagai bentuk upaya dukungan dalam menunjang zona KHAS ITS. Selain itu, melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dalam industri halal untuk meningkatkan PDB nasional dan menjadi pemimpin global dalam produksi produk halal.

## 2 | SOLUSI DAN METODE KEGIATAN

Kebutuhan jaminan produk halal di kantin vokasi ITS menjadi syarat beroperasinya proses jual beli. Adanya penjaminan halal membuat konsumen memiliki tingkat kepercayaan dan kepuasan dalam membeli produk halal sehingga memberikan nilai yang tinggi terhadap penilaian kantin vokasi ITS.

Pada saat ini, kegiatan-kegiatan kampus yang telah dilakukan secara luring membuat civitas akademika kampus beraktifitas seperti sebelum era pandemi. Kantin vokasi ITS dipenuhi dengan masyarakat yang melakukan transaksi untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kantin vokasi ITS harus menyediakan produk halal dengan kondisi layanan yang bersih, higienis, dan kepastian kehalalan produk. Dengan demikian, dalam perwujudannya penting untuk membuat ekosistem halal pada kantin vokasi ITS, dengan cara melibatkan *tenant-tenant* yang berjualan di kantin vokasi ITS. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk mewujudkannya, yaitu sebagaimana terlihat pada alur kegiatan yang ditunjukkan pada Gambar (2 ).



**Gambar 2** Diagram alir sertifikasi halal.

Dalam praktiknya, terdapat dua metode untuk mendapatkan sertifikat produk halal, yaitu metode reguler dan *self-declare* yang dibedakan dengan kategori-kategori tertentu.

### 2.1 | Metode Reguler

Pada metode reguler sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar (3 ), dilakukan penentuan terlebih dahulu apakah produk yang dibuat oleh suatu pelaku usaha mengandung bahan yang termasuk ke dalam titik kritis apa tidak, apabila mengandung bahan yang masuk ke dalam titik kritis maka pengajuan surat jaminan produk halal menggunakan metode yang reguler sedangkan jika tidak mengandung bahan titik kritis maka masuk ke *self-declare*. Metode reguler tergolong lebih sulit dibandingkan dengan *self-declare* dikarenakan memerlukan bantuan dari LPH LPPOM MUI untuk melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk. Serta terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk diupload di sihalal seperti surat permohonan, formulir pendaftaran, dokumen penyelia, daftar nama produk dan bahan, proses pengolahan produk, serta SJPH<sup>[8]</sup>.

Berikut merupakan tahapan yang harus dilakukan UMKM untuk mengajukan sertifikat halal dengan metode reguler yang dibantu oleh mahasiswa KKN sekaligus untuk mendampingi UMKM.

### 2.2 | Metode Self Declare


Metode *Self-Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Metode ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal mereka, yang dimana dilakukan secara individu ataupun dengan bantuan instansi/lembaga PPH, dimana dibantu oleh pendamping PPH yang bertugas untuk membantu proses sertifikasi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha<sup>[9]</sup>. Dapat dimasukkan dalam metode *self-declare* ini jika produk yang hendak



Gambar 3 Alur Pengajuan Sertifikat Halal Reguler<sup>[2]</sup>.

disertifikasi merupakan produk yang termasuk kategori yang sudah ditentukan kemenag, beberapa diantaranya adalah kemudahan proses produksi, tidak terdapat titik kritis, tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan masih banyak lagi<sup>[10]</sup>.

Dalam pengajuannya dibutuhkan dokumen seperti SJPH *self-declare*. Tahapan yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dengan metode *self-declare* yang dibantu oleh pendamping halal adalah sebagaimana pada Gambar (4) berikut:




Gambar 4 Alur pengajuan sertifikat halal metode *self-declare*<sup>[2]</sup>.

### 3 | HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pendampingan UMKM Kantin Vokasi ITS dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023, diawali dengan webinar serta bimbingan teknis pelaksanaan yang dipaparkan oleh PKH ITS yang berlangsung selama 2 hari, untuk mahasiswa peserta KKN dan dosen pembimbing sebagai pendamping proses halal yang akan mendampingi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Kemudian para pendamping ditugaskan untuk membuat akun sihalal dengan email UMKM sekaligus NIB yang telah didaftarkan sebelumnya di *website* OSS agar datanya saling terintegrasi.

Terdapat 3 UMKM (Tabel 1 ) yang berada di kantin vokasi ITS yang akan disertifikasi sehingga 13 mahasiswa KKN yang ditugaskan sebagai pendamping halal diarahkan untuk mendampingi proses produk halal bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal bersamaan dengan pengawasan dari 1 dosen pembimbing. Pada bimbingan teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pengajuan sertifikat halal mulai dari tahapan permohonan melalui *online* seperti pada Gambar (5 ) kemudian dilanjutkan hingga sampai pada tahapan penerbitan sertifikat.

Dalam proses uji kandungan minuman milik UMKM, tim KKN menggunakan alat bantu detektor kandungan alkohol buatan mahasiswa. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kandungan alkohol pada produk yang dijual oleh UMKM.



**Gambar 5** Proses pendaftaran Sertifikat Halal.

Pada dasarnya, semua UMKM dalam proses penerbitan sertifikat halal ini mengacu pada proses dari permohonan hingga penerbitan sertifikat. Meskipun terdapat perbedaan produk, namun tahap yang harus dilalui memiliki karakteristik yang sama. Tahapan yang harus dilakukan oleh UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal yang dibantu oleh dosen pembimbing serta mahasiswa KKN di setiap prosesnya. Berikut adalah tahapan proses sertifikasi halal yang dilakukan dengan metode *self-declare*:

#### 1. Permohonan

Pada tahap ini UMKM melakukan pengajuan secara tertulis untuk penerbitan sertifikat Halal dengan dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk dan dokumen sistem jaminan produk Halal.

#### 2. Pemeriksaan

Setelah pengajuan dilakukan oleh UMKM maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen permohonan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

#### 3. Penetapan

**Tabel 1** Penjelasan Pendampingan Setiap UMKM Metode Reguler

No.	UMKM	Pendampingan	Status Sertifikat
1.	Suwaji Jus (Bapak Suwaji)	<p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa sejak awal bimbingan teknis dimulai. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pemilik UMKM Suwaji Jus di Kantin Vokasi ITS dalam memahami proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk mereka. Pemilik UMKM Suwaji Jus, yaitu Pak Suwaji, telah menunjukkan kerja sama yang sangat baik dalam mengikuti program-program ini dan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan proses sertifikat halal.</p> <p>Produk-produk dari UMKM : Suwaji Jus adalah produk-produk minuman yang menggunakan bahan dasar buah-buahan seperti jambu merah, pisang, nanas, alpukat, dan lain-lain.</p> <p>Pemilik UMKM : Suwaji Jus bersedia untuk memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.</p>	Telah didaftarkan
2.	Ohh My Drink (Ibu Sheila Mirza Zein)	<p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa sejak awal bimbingan teknis dimulai. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pemilik UMKM Ohh My Drink di Kantin Vokasi ITS dalam memahami proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk mereka. Pemilik UMKM Ohh My Drink, yaitu Bu Sheila Mirza Zein, telah menunjukkan kerja sama yang sangat baik dalam mengikuti program-program ini dan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan proses sertifikat halal.</p> <p>Produk-produk dari UMKM : Ohh My Drink adalah produk-produk minuman yang menggunakan bahan dasar minuman sachet.</p> <p>Pemilik UMKM : Ohh My Drink bersedia untuk memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.</p>	Telah didaftarkan
3.	Bakso dan Mie Ayam “Bejo” (Bapak Agung)	<p>Pendampingan telah dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa sejak awal bimbingan teknis dimulai. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pemilik UMKM Bakso dan Mie Ayam “Bejo” di Kantin Vokasi ITS dalam memahami proses penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk mereka. Pemilik UMKM Bakso dan Mie Ayam “Bejo”, yaitu Pak Agung, telah menunjukkan kerjasama yang sangat baik dalam mengikuti program-program ini dan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan proses sertifikat halal.</p> <p>Produk-produk dari UMKM : Bakso dan Mie Ayam “Bejo” adalah produk makanan yang menggunakan bahan dasar daging olahan. Bahan tersebut bahan bertitik kritis, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh LPH LPPOM MUI untuk memastikan kehalalannya. Dokumen-dokumen yang diperlukan juga dapat dipenuhi oleh Pak Agung agar proses berjalan dengan lancar.</p>	Telah didaftarkan

Setelah pengajuan dilakukan oleh UMKM maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen permohonan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

#### 4. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal. Pemeriksaan mencakup keabsahan dokumen dan produk. Pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi usaha atau di laboratorium apabila terdapat bahan baku yang diragukan kehalalannya.

#### 5. Pengecekan

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diserahkan LPH kepada BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan kepada MUI untuk disidangkan.

#### 6. Fatwa

Dalam sidang fatwa Halal MUI dilakukan kajian terhadap hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPJPH dengan mengikutsertakan pakar, kementerian terkait, Lembaga dan institusi terkait hingga menghasilkan putusan penetapan produk Halal.

#### 7. Penerbitan

Apabila produk dinyatakan Halal melalui sidang fatwa Halal MUI maka selanjutnya BPJPH dapat menerbitkan sertifikat Halal. Proses lanjutan dari tahapan diatas adalah melakukan pendampingan UMKM satu per satu dimana terdapat 3 UMKM dengan pendekatan pendampingan yang berbeda-beda.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan individual kepada setiap UMKM yang ada, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk masing-masing dari 3 UMKM yang berbeda. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai proses pendampingan yang akan diterapkan pada setiap UMKM di Kantin Vokasi ITS sebagaimana pada Gambar (6 ).



(a)



(b)

**Gambar 6** Pelaksanaan KKN (a) Kegiatan Pendampingan kepada Pemilik UMKM; (b) tim KKN.

## 4 | RENCANA SELANJUTNYA

Setelah dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikat halal, maka dilakukan evaluasi Bersama antara tim pengabdian dan pihak mitra UMKM di kantin vokasi ITS secara langsung. Proses pengajuan sertifikat halal telah dilakukan dan akan diverifikasi oleh

tim MUI selama kurang lebih 3-6 bulan sampai sertifikatnya dapat terbit. Dalam masa tersebut tim pengabdian akan memantau melalui sistem proses terbitnya sertifikat.

Rencana keberlanjutan dari pengabdian masyarakat ini diantaranya yaitu:

1. Memperluas sosialisasi sertifikat halal kepada UMKM khususnya yang berada pada daerah sekitar ITS oleh tim pengabdian;
2. Meningkatkan keakuratan performa pada alat *portable alcohol detector* agar dapat diketahui kehalalan dari suatu produk yang akan diberi sertifikat halal;
3. Selain itu, sosialisasi mengenai alat *portable alcohol detector* sebagai alat ukur penunjang kehalalan produk dapat dilakukan kepada mitra UMKM yang berada pada wilayah Jawa Timur agar manfaat dari alat ini dapat menjangkau lebih luas lagi. Alat detektor ini merupakan alat pendukung yang menjadi komponen sekunder dalam kegiatan pengabdian ini.

## 5 | KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dapat membantu mitra UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal atas produk-produk yang diperjualbelikan di lingkungan kantin vokasi ITS. Pelaku UMKM juga telah mengetahui syarat-syarat produk untuk dapat disertifikasi halal yakni mulai dari syarat bahan-bahan yang digunakan sampai dengan metode pengolahan bahan yang digunakan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pihak UMKM, dosen pembimbing, dan mahasiswa supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di masa yang akan datang, diharapkan UMKM di kantin vokasi ITS dapat dijadikan contoh dan acuan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi UMKM lainnya. Selain itu, jangkauan dalam mendampingi sertifikasi halal dapat diperlebar hingga ke daerah sekitar ITS sehingga UMKM yang masih belum mengerti tentang sertifikasi halal dapat diberi bimbingan untuk mendapatkan sertifikasi produk halal.

## 6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada lembaga yang memberikan wadah untuk memberikan sertifikasi halal kepada UMKM seperti BPJPH, *Halal Institute*, LPPOM MUI Jatim dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pusat kajian Halal ITS beserta dosen jajarannya yang telah memberikan pendampingan untuk kegiatan KKN ini dalam, rangka Transformasi Kantin Vokasi ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Indonesia dan kepada kantin Vokasi ITS yang telah menyediakan lokasi sebagai tempat dan wahana pengabdian masyarakat ini.

## Referensi

1. Mastuki H, Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar); 2020.
2. Agus PA. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2017;1(1):149–165.
3. Faridah HD. Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation 2019;.
4. Hartomo G, Okezone, editor, Industri Makanan Halal Indonesia Belum Masuk 10 Besar Dunia; 2020. <https://economy.okezone.com/read/2020/10/20/455/2296648/industri-makanan-halal-indonesia-belum-masuk-10-besar-dunia>.
5. Rahmayati R. Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2018;1(1):314–334.
6. Liputan6, editor, Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia di 2024, Mampu Tidak?; 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4939210/indonesia-jadi-pusat-produsen-halal-dunia-di-2024-mampu-tidak>.
7. Peristiwo H. Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2019;4(2):218–245.

8. Sugihartanto MF, Negoro NP, Bramanti GW, Hakim NS, Putra EI, Safarina S, et al. Transformasi Kantin ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Aman dan Sehat) Indonesia. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*;29(1):133–142.
9. Indah, Kementerian Agama Republik Indonesia, editor, Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"; 2022. <https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.
10. Dzulfaroh AN, Hardiyanto S, Kompas com, editor, Syarat Lowongan Pendamping Proses Produk Halal Kemenag 2022, Apa Saja; 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/19/190400165/syarat-lowongan-pendamping-proses-produk-halal-kemenag-2022-apa-saja->.

**Cara mengutip artikel ini:** Wahyudi, I.A., Adziimaa, A.F., Patrialova, S.N., Anggun, A., Adi, D., Zakky, A., Rachmadi, R., Avicenna, R., Fadilah, D., Nurisalam, R., Rahmat, N., Saifullah, A., Izzan, M., Rozak, M.A., Risyad, I., (2024), Percepatan Kantin Vokasi ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) Indonesia, *Sewagati*, 8(2):1309–1317, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.812>.